

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi besar atau biasa disebut juga sebagai organisasi kekuasaan oleh banyak ahli atau Sekarang ini dalam Negara Hukum sebagai organisasi Jabatan, organisasi tentu mempunyai banyak bagian-bagian didalamnya atau organ-organ yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemikiran organisasi yang disebut negara dalam era modern ini dilengkapi dengan cabang-cabang kekuasaan didalamnya.

menurut **Montesquieu** bahwa dalam kekuasaan Negara perlu dibagi dalam tiga cabang kekuasaan antara lain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Dari tiga cabang kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu tentu sudah banyak negara yang menganutnya termasuk Amerika Serikat dan juga dijalankan di Indonesia. Tiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang sifatnya berdiri sendiri yang disebut dengan *Supratation of Power* (pemisahan kekuasaan) dan dalam pemisahan kekuasaan ini diperlukan ada sistem yang saling mengontrol antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain.

---

<sup>1</sup> Montesquieu, 1977, *The Spirit of Laws*, University Of California Press, , yang diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, 2015, *The Spirit of Laws dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 187-188

Negara modern adalah semua Negara yang mengakui entitasnya sebagai negara hukum sehingga patut dikatakan bahwa negara-negara didunia adalah semuanya menjalankan negaranya berdasarkan hukum, sehingga sesuai perkembangan zaman bahwa hukum sangatlah penting dibutuhkan dalam pengelolaan suatu negara demi untuk mencapai cita-cita suatu negara.

Sistem hukum yang dikenal secara umum sekarang ini dan kebanyakan diadopsi oleh banyak negara didunia yaitu sitem hukum *commonlaw* yang berasal dari inggris dan sistem hukum *civil law* yang berasal dari negara eropa Kontinental (daratan), diantaranya adalah perancis yang sangat mempengaruhi sistem ketatanegaran didunia. Secara umum pula diketahui bahwa dalam suatu negara yang menganut negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan sehingga ketika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum maka penyelesaiannya dibutuhkan berdasar hukum pula sehingga tidak terjadi konflik sosial dalam masyarakat tertentu.

Ciri Negara Hukum adalah suatu Negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan hukum dan juga untuk pencapaian cita-cita suatu Negara dibutuhkan lembaga-lembaga Negara yang diberikan kewenangan Oleh Hukum itu sendiri.

Sistem Ketatanegaraan di indonesia tentu sudah menerapkan paham **Montesqueu**, walaupun itu tidaklah murni melaksanakan

paham tersebut tetapi paham yang dipakai di Indonesia lebih pada pembagian kekuasaan atau *division of power*, sehingga tidak heranlah kita ketika melihat dalam konstitusi Indonesia cabang kekuasaan yang satu mempunyai juga kewenangan kepada cabang kekuasaan yang lain, seperti eksekutif mempunyai kewenangan dalam legislatif maupun yudikatif sehingga bisa disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan secara ketat tidak dilaksanakan di Indonesia.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut tentunya mempunyai batas-batas kewenangan tertentu dalam menjalankan organisasi negara, yang pada dasarnya bahwa eksekutif menjalankan atau melaksanakan hukum atau undang-undang, legislatif membuat hukum atau undang-undang dan juga yudikatif menegakkan hukum atau undang-undang sehingga cabang-cabang kekuasaan saling mengontrol antara yang satu dengan yang lain. Di Indonesia cabang kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, cabang kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan cabang kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Indonesia adalah Negara yang menjalankan pemerintahan dengan menganut atau mengadopsi sistem presidensial yang dimana Jabatan pemerintah dipegang oleh Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Presiden dalam menjalankan pemerintahan Republik Indonesia harus berdasarkan Konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam bertindak harus berdasarkan hukum, begitupun dengan pemegang jabatan presiden dan atau wakil presiden ketika menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum, takkala pemangku jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan perbuatan Pelanggaran hukum yang cukup berat maka harus diberhentikan berdasarkan hukum pula sebagaimana dalam Prinsip-Prinsip Negara Hukum yang menjunjung Tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Ketika penulis mencoba melihat dan mengamati sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden ketika melanggar hukum yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “ *Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat Diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil*

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945

*Presiden*”,<sup>3</sup> maka mekanisme pemberhentiannya tidaklah murni secara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana kata **dapat diberhentikan** perlu digaris bawahi bahwa hukum sudah disepelekan, walaupun sebelum dimajukan pada MPR untuk disidangkan dalam permintaan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan Oleh DPR terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR atas bersalah tidaknya Presiden dan/ atau wakil Presiden. .

Sebagaimana dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 bahwa terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada mahkamah Konstitusi untuk meemriksa, mengadili dan memutus atas pendapat DPR bahwa Presden dan/ atau wakil presdien telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan tanterhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau pendapat DPR bahwa presiden dan /atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presdien dan atau Wakil Presden<sup>4</sup>.

Sebagaimana penjelasan diatas dapat kita dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya hanya sekedar prasyarat dalam pemberhentian Presdien dan/Atau Wakil Presiden karena Putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memiliki kekuatan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

mengikat untuk menentukan berhenti atau tidaknya Presiden, akan tetapi keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sepenuhnya ada pada tangan MPR, dengan dasar tersebut maka dari itu patut dikatakan bahwa keputusan MPR sebagai keputusan politik sebagai penentu berhenti atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, sehingga dengan cara tersebut dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan Terhadap Negara, Penyuapan, Korupsi dan tindak pidana berat lainnya yang keputusan pemberhentiannya dominan keputusan politik adalah sangat tidak sesuai dengan prinsip Negara Hukum antara lain Supremasi Hukum.

Dengan demikian, bahwa putusan MK tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dinilai unik, disebabkan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi MPR untuk mengikuti putusan MK Kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagai usulan dari DPR, hal tersebut sebagaimana kita lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara Wewenang dan Kewajiban.<sup>5</sup> kewajiban MK yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, ada yang berpandangan bahwa

---

<sup>5</sup> Fauzan Saputra, Makzalmina, *kekuatan putusan mahkamah konstitusi dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden*, Jurnal Hukum Susana, Vol. 6. No. 2 desember 2020, Hlm. 176

peran serta MK Tersebut hanya sebatas kewajiban dan bukan wewenang sebagaimana dikemukakan Abdul Latif, namun apabila terjadi pemberhentian dikarenakan kepentingan politik maka upaya untuk mewujudkan Negara Hukum yang demokratis dan konstitusional di Indonesia akan sulit terwujud.<sup>6</sup>

Menurut Muruarar Siahaan bahwa memutuskan usulan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kewajiban MK, kewajiban MK dalam hal tersebut tetap bersifat mengikat, dalam artian bahwa putusan MK tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir secara yuridis, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satupun lembaga Negara yang diberikan wewenang untuk melakukan review atas putusan yang telah ditetapkan oleh MK.<sup>7</sup>

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia patut dikatakan bahwa hukum atau putusan peradilan sama sekali tidak ada kekuatan mengikat untuk dapat menentukan berhenti atau tidak Presiden dan/atau Wakil Presiden dan juga secara khusus putusan Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan hukum sama sekali tidak punya kekuatan mengikat untuk memberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang

---

<sup>6</sup> Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis)*, Kreasi total media, Jakarta, Hlm. 164

<sup>7</sup> Muruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13

terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Terhadap Negara, korupsi , Penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, akan tetapi keputusan politiknya yang menjadi final diberhentikan atau tidak Presiden dan / atau wakil Presiden dalam Masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada penjelesan diatas bahwa Khusus pemberhentian presiden dan/atau wakil Presiden, **Supremasi Hukum** yang sebagaimana Prinsip Negara Hukum tidak lagi diterapkan dan itu dikesampingkan atas dasar kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Hasil Pemilihan Umum. Seharusnya kalau kita mengacau pada **Negara Hukum** yang perlu diperhatikan adalah Supremasi Hukum dan Keadilan bahwa tindakan apapun dalam kenegaraan yang pada dasarnya sebagai Negara Hukum apalagi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh kepala Pemerintah dalam hal ini Presiden dan/ atau wakil Presiden harus tunduk dan patuh pada hukum, yang tentu didalamnya ada penegakan hukum yang keputusan harus diakomodir oleh MPR untuk diberhentiakan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa ada lagi rapat untuk sepakat atau tidak diberhentikan dari jabatannya. karena pada dasarnya Parlemen hanya sebagai Lembaga yang bergerak dibidang Politik Negara bukan sebagai Penegak hukum, sehingga dengan alasan tersebut diatas



maka seharusnya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan dugaan Pelanggarannya sebagai kejahatan diantaranya Korupsi, Penyuapan, dan tindak pidana berat Lainnya, sehingga harus diberhentikan ketika terbukti bersalah dalam pemeriksaan peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Ketika kita mengamati betul prinsip-Prinsip Negara Hukum, bahwa keputusan Yudikatiflah sebagai Keputusan terakhir dalam Persoalan Hukum apa lagi yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak harus bermuara pada nilai keadilan yang jangkauannya adalah putusan Hukum, nah seharusnya ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum Oleh MK, maka seketika juga MPR harus melakukan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) Untuk Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden.

Menurut Suwoto Mulyosudarmo mengemukakan pendapatnya tentang pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden baik sebelum dan disahkannya perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa:

Proses Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden atas dasar putusan mahkamah Agung dengan dugaan Melakukan tindak pidana kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soewoto Mulyosudarmo,2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui perubahan Konstitusi*, Malang, Asosisiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In- Trans, Hlm. 32 , dikutip dari Fauzan Saputra , Muksalminan, *Kekuatan putusanMahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presadien*, Jurnal Hukum sasana,Vol. 6 no.2 Desember 2020, Halaman, 180.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “ *Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*” , maka kedudukan Proses hukum idealnya terletak pada akhir dari rangkaian Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden demi terwujudnya Negara Hukum yang menjunjung tinggi supremasi Hukum dan Keadilan .<sup>9</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan Judul dalam proposal usulan penelitian disertasi ini dengan judul: “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Suatu Kajian Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis)”. sebagai judul yang dipergunakan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai Bahan dasar untuk penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara khusus dan mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas Maka penulis memuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah hakikat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Suatu Negara Hukum Demokratis ?

---

<sup>9</sup>Fauzan Saputra , Muksalminan, *Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presadien*, Jurnal Hukum sasana, Vol. 6 no.2 Desember 2020, Halaman, 181

2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sesuai dengan Prinsip Negara Hukum Demokratis ?.
3. Apakah Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia sudah sesuai dengan Prinsip Negara Hukum Demokratis ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Suatu Negara hukum Demokratis;
2. Untuk Mengetahui, menganalisis dan menemukan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden yang sesuai dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis;
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden Di Indonesia sudah sesuai atau belum dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum dan khususnya ilmu Hukum Tata Negara. Dalam hal ini adalah menganalisis dan

menemukan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Yang sesuai dengan Prinsip Negara Hukum Demokratis.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir pada masyarakat dan para sarjana hukum dan juga Lembaga Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) Untuk dapat melihat keahlihan ilmu hukum itu sendiri dalam pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk merumuskan kembali Mekanisme pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dengan cara Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang yang diketahui peneliti baik melalui penelusuran pustaka secara Konvensional maupun jaringan Internet sehingga sampai saat ini penelitian yang berkenaan dengan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Suatu kajian Dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi), antara lain yaitu:

1. Muhammad Isnaini Ramdhan, dengan judul “ Pengaturan Tugas dan wewenang Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia” , Disertasi Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung 2003, fokus disertasi ini adalah mengenai

Urgensi Pengaturan Tugas dan Wewenang Wakil Presiden Republik Indonesia Secara mandiri dalam UUD NRI Tahun 1945. Disertasi tersebut diatas berbeda dengan disertasi ini karena hanya membahas urgensi Tugas dan Wewenang Wakil presiden sedangkan disertasi ini membahas Tentang Pemberhentian Presiden dan wakil Presiden Di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi..

2. Harun Alrasid dengan judul “ Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai denagan Sidang majelis Permusyawaratan rakyat Tahun 1993)”. Disertasi PPS Universitas Indonesia Jakarta tahun 1993,. penelitian ini difokuskan penemuan indikator kongkrit yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur mekanisme dan prosedur masalah pengisian Jabatan Presiden (Pimpinan eksekutif) dalam hal ini mengkaji masalah pengangkatan dan Pemilihan Presiden sesuai dengan norma dan kaidah seperti yang tercantum dalam Hasi-Hasil Sidang Panitia Persiapan kemerdekaan indonesia (Pengangkatan dan pemilihan Presiden Priode Pertama Sebelum Disahkannya atau Diberlakukannya Secara positif UUD 1945). Disertasi tersebut diatas berbeda dengan disertasi ini karena membahas pengisian jabatan presiden berdasarkan hasil keputusan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum diberlakukannya

UUD 1945 secara positif sedangkan disertasi ini membahas Tentang Pemberhentian Presiden dan wakil Presiden Di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi

3. Idham Chalik, "Aspek Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perubahan UUD Tahun 1945" Disertasi Program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2011, fokus pembahasan disertasi ini adalah Proses Pemakzulan presiden dan/atau Wakil Presiden dilihat dalam Hasil Amandemen UUD Tahun 1945. Disertasi tersebut diatas berbeda dengan disertasi ini karena membahas proses Pemakzulan presiden dan/atau Wakil Presiden ditinjau dalam hasil amandemen UUD Tahun 1945, sedangkan disertasi ini membahas Tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi
4. Syarifuddin, "Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Disertasi Program Pascasarjana Universitas muslim Indonesia Makassar Tahun 2012, Fokus pembahsan Disertasi ini adalah pertanggungjawaban Presiden baik pertanggungjawaban politik dan Hukum, kemudian pertanggungjawaban hokum melalui tiga sarana hokum yaitu hokum Pidana, Perdata dan Administrasi Negara yang tidak secara sfisifik membahas tentang idealnya pertanggungjawaban presiden ketika melakukan pelanggaran Hukum dalam masa

jabatannya. Disertasi tersebut diatas berbeda dengan disertasi ini karena membahas bentuk Pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban politik maupun pertanggungjawaban hukum Presiden, sedangkan disertasi ini membahas Tentang Pemberhentian Presiden dan wakil Presiden Di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum Demokrasi

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang memiliki titik fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diatas, karena penelitian ini lebih fokus dan spesifik mengkaji mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia dan juga mengkaji Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/Atau wakil Presiden di Indonesia yang sesuai dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.